

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Prinsip keterbukaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 Tahun 1995 menekankan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap dan jujur. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan merupakan informasi penting bagi *stakeholder* dalam mengambil keputusan terkait dana yang telah diinvestasikan. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir informasi yang tidak akurat, sehingga risiko investasi yang dihadapi investor dapat dibatasi. Tuntutan kebutuhan informasi yang lengkap oleh pihak berkepentingan menghadapkan perusahaan pada kondisi dimana harus melakukan transparansi dalam melaporkan informasi laporan keuangan (Damayanti dan Priyadi, 2016). Informasi yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan hasil pertanggungjawaban dari manajemen atas pengelolaan sumber daya sebagai hasil kinerja dalam suatu periode. Selain itu, kelengkapan laporan keuangan akan memberikan gambaran mengenai keadaan sesungguhnya perusahaan (Halim dan Sampurno, 2015).

Transparansi terhadap laporan keuangan dapat dilakukan perusahaan dengan cara melakukan pengungkapan informasi keuangan (Nabor dan Suardana, 2014). Kualitas dari informasi keuangan perusahaan dapat dinilai melalui pengungkapan apa saja yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan informasi

dalam laporan keuangan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang harus ada dalam laporan keuangan sesuai dengan aturan atau standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (Suwardjono, 2010) dan Bank Indonesia (BI). Pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan jenis informasi perusahaan yang berada di luar peraturan yang dibuat oleh badan yang menyusun standar atau pemerintah (Suwardjono, 2010).

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Diterapkannya standar pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah **mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi perusahaan secara lebih lengkap dan seragam khususnya untuk perusahaan *go public*. Dengan demikian, dengan adanya regulasi terkait pengungkapan akan** semakin mempermudah pemahaman terhadap laporan keuangan secara internasional (Gunawan dan Hendrawati, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan hanya 2 (dua) emiten Indonesia yang masuk kedalam daftar emiten terbaik dalam praktik *Good Corporate Governance* dalam ASEAN *Corporate Governance Awards* 2015, yaitu PT Bank Danamon Tbk. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah aspek utama

untuk membangun fundamental perusahaan yang kuat. Praktik tata kelola yang baik akan menciptakan kinerja keuangan yang berkelanjutan, selain itu penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik yang dapat meningkatkan kepercayaan investor (Wimboh, 2017). Transparansi dan akuntabilitas ini terkait dengan pengungkapan wajib laporan keuangan. Pengungkapan wajib laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kinerja keuangan dan mekanisme *corporate governance*. Dalam hal kinerja keuangan memfokuskan pada kredit bermasalah dan likuiditas. Sementara itu, mekanisme *corporate governance* memfokuskan pada kepemilikan asing, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit.

Kredit bermasalah merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pada bank. Menurut Purwoko dan Sudiyatno (2013), kredit bermasalah adalah jumlah kredit yang tidak dibayar atau tidak dapat ditagih kembali. Risiko kredit bermasalah akan semakin besar apabila manajemen tidak dapat melakukan pengelolaan dengan baik terhadap kualitas kredit yang disalurkan. Suatu bank akan mengalami pembekuan operasi apabila memiliki kualitas kredit yang buruk yang ditandai dengan jumlah kredit bermasalah yang semakin besar serta menurunnya profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwoko dan Sudiyatno (2013) menyatakan bahwa kredit bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin tinggi rasio kredit bermasalah pada

bank akan menurunkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perusahaan dengan kredit bermasalah yang tinggi akan berdampak pada tidak diungkapkannya informasi dalam laporan keuangan karena perusahaan tersebut memiliki kinerja yang buruk, sehingga apabila diungkapkan dapat menurunkan kredibilitas perusahaan.

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Kuatnya kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari tingkat likuiditas pada perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi yang lengkap kepada *stakeholder* apabila memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

Beberapa penelitian terkait likuiditas masih banyak ditemukan hasil yang tidak konsisten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pradipta dkk. (2016) menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dkk. (2016) yang menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan akan lebih lengkap apabila tingkat likuiditas semakin tinggi.

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak asing di Indonesia. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dalam laporan keuangan karena

sering terjadi asimetri informasi. Dengan demikian, kepemilikan saham oleh asing yang jumlahnya besar akan memaksa perusahaan untuk menyampaikan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Hasil penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib. Dengan demikian dapat diartikan, semakin besar presentasi saham yang dimiliki oleh asing akan meningkatkan pengungkapan wajib perusahaan.

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen bertujuan untuk melakukan pengawasan di perusahaan. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan pengawasan yang dilakukan akan lebih berkualitas dan menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan agar terwujudnya tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, praktik pengungkapan laporan keuangan perusahaan akan lebih baik (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib diantaranya penelitian dari Widjayanti dan Wahidawati (2015) serta Fauziah (2015). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvionita dan Taqwa (2015) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya perusahaan di Indonesia telah memiliki jumlah

minimal dewan komisaris independen yang telah disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Faktor lainnya karena kedudukan dewan komisaris yang lemah serta kedudukan direksi yang kuat.

Selain menggunakan faktor *corporate governance* internal, faktor *corporate governance* eksternal yang dapat mempengaruhi pengungkapan wajib adalah kualitas audit. Kualitas audit merupakan bagus tidaknya pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap laporan keuangan. Kualitas audit ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor. Baset *et al.* (2007) menyatakan bahwa semakin baik kualitas audit yang digunakan perusahaan maka informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan cenderung lebih luas. Kualitas audit dapat diukur melalui ukuran KAP atau spesialisasi industri auditor. Penelitian yang dilakukan Hidayat (2017), Damayanti dan Priyadi (2016) menyatakan ukuran KAP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan. Dapat diartikan bahwa, semakin berkualitas hasil audit maka akan meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangan.

Perusahaan *go public* yang berada di Indonesia diwajibkan untuk melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan apabila informasi tersebut tidak diungkapkan dapat merugikan *stakeholder*. Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia masih belum dapat mencapai target ideal pengungkapan wajib yang sesuai dengan keputusan Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-431/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang mewajibkan perusahaan untuk

melakukan pengungkapan 100%. Akan tetapi rata-rata pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia telah lebih dari 50%. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa perusahaan di Indonesia belum mengungkapkan informasi secara lengkap karena beberapa informasi dapat menunjukkan kelemahan perusahaan.

TABEL 1.1
Rata-rata Kepatuhan Pengungkapan Wajib di Indonesia

Penulis	Sampel	Periode	Rata-Rata Pengungkapan
Widjanarko, D. (2016)	Perusahaan Perbankan	2012-2015	74,70%
Hafiez, dkk. (2015)	Perusahaan Perbankan	2012-2013	74,90%,
Yuliana (2016)	Semua Sektor Perusahaan	2010-2014	50,00%
Purwati dan Kalbuana (2016)	Bank Pembangunan Daerah	2013-2014	92,17%

Sumber: Penelitian Terdahulu (Diolah Penulis)

Ketidakpatuhan terhadap pengungkapan wajib pernah terjadi di Indonesia. PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk) tidak mengungkapkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar pada AKR Corporindo, sehingga OJK memberikan sanksi pada PT Petromine Energy Trading atas tindakan tersebut (Prayogi, 2011). Selain itu, kasus Bank Lippo yang terbukti mengeluarkan dua laporan keuangan yang berbeda pada tahun 2002 yang diserahkan pada publik dan pada Bursa Efek Jakarta (Sumantyo, 2003).

Alasan penelitian ini didasarkan pada praktik pengungkapan wajib di Indonesia belum mencapai target ideal pengungkapan wajib. Dimana informasi yang harus diungkapkan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak berkepentingan untuk mencukupi kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan. Kebutuhan akan informasi terjadi karena tingkat kepatuhan pengungkapan wajib di Indonesia masih sedikit dilakukan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Selain itu, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian kembali variabel yang mempengaruhi pengungkapan wajib berdasarkan kompilasi dari 5 (lima) penelitian. Pertama, penelitian Purwoko dan Sudiyatno (2013) yang meneliti pengaruh kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan dengan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Kedua, penelitian Wahyuningsih dkk. (2016) yang meneliti pengaruh likuiditas terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2014. Ketiga, penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) yang meneliti pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan wajib dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Keempat, Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang meneliti proporsi dewan komisaris independen terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.

Kelima, penelitian Hidayat (2017) yang meneliti ukuran KAP terhadap pengungkapan sukarela dengan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berada pada periode pengamatannya. Dalam penelitian ini mengambil waktu pengamatan 2015-2016. Hal ini dikarenakan untuk periode selanjutnya dapat diketahui seberapa jauh perusahaan di Indonesia telah menerapkan standar pengungkapan wajib yang telah ditetapkan OJK. Penggunaan periode dan sampel penelitian yang lebih baru diharapkan akan menghasilkan kondisi yang relevan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini di Indonesia. Perbedaan kedua yaitu peneliti menambahkan variabel independen dan mengganti variabel dependen dari penelitian sebelumnya. Penggunaan sampel perusahaan perbankan dalam penelitian ini dikarenakan perbankan merupakan sektor industri yang sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian sehingga kepatuhan pengungkapan informasi dapat berubah, selain itu bank merupakan perusahaan yang telah menerapkan praktik *corporate governance* dengan baik akan tetapi masih banyak ditemukan masalah serius pada transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan, seperti minimnya keterbukaan informasi bank mengenai nasabah dan simpanan, tidak terbuka mengenai kebijakan manajemen risiko, serta ketidakpatuhan bank dalam mempublikasikan laporan berkelanjutan (Akbar, 2015).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap**

Pengungkapan Wajib (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kredit bermasalah, likuiditas, kepemilikan asing, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perusahaan sektor perbankan.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini meliputi variabel untuk kinerja keuangan yaitu kredit bermasalah dan likuiditas. Sementara itu, mekanisme *corporate governance* meliputi variabel kepemilikan asing, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah kredit bermasalah berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan?

4. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan mendapat bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh kredit bermasalah terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
2. Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
3. Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
4. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
5. Pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait peran kinerja keuangan dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keuangan khususnya dalam hal pengungkapan wajib serta untuk pengembangan di bidang teori akuntansi

khususnya menguji teori agensi dan teori *signaling*. Selain itu, dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam hal kinerja keuangan dan mekanisme *corporate governance* yang mempengaruhi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan pengungkapan wajib serta memberi informasi kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak lain mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan pentingnya pengungkapan wajib laporan keuangan khususnya di sektor perbankan. Selain itu, memberikan informasi kepada pihak berkepentingan guna pengambilan keputusan di sektor perbankan.